



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN



**“IMPLEMENTASI dan PENGAWASAN KAWASAN DILARANG MEROKOK
di ANGKUTAN UMUM”**

**Disampaikan oleh :
Kepala Bidang Angkutan Darat
Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta
SYAFRIN LIPUTO, ATD, MT**


JAKARTA, 19 Oktober 2013

PERMASALAHAN TRANSPORTASI JAKARTA




KEMACETAN

Penggunaan ruang jalan yang tidak efektif dan efisien

- 
1. Pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali
 2. Ketersediaan dan Penggunaan Angkutan umum yang belum memadai

KONDISI ANGKUTAN UMUM REGULER




NGETEM DI LUAR TERMINAL ATAU DI PERSIMPANGAN



ASAP TEBAL (TIDAK LAIK JALAN)

JUMLAH PERJALANAN HARIAN KOMUTER DARI BODETABEK KE JAKARTA TAHUN 2011

Source February 2012 : Analysis by JAPTraPIS Study Team, Source Data JUTPI



Total Bodetabek ke DKI
6.962.000 perjalanan/hr

Jumlah Perjalanan harian :
- Di Bekasi 7,14 jt
- Di Tangerang 8,86 jt
- Di Bogor/Depok 9,96 jt

- Jumlah Perjalanan di dalam DKI 18.775.000 perjalanan/hr (72,95 %)
 - Bodetabek ke DKI 6.962.000 perjalanan/hr (27,05 %)
- Total perjalanan ke dan di DKI 25.737.000 perjalanan/hr
- Rata-rata perjalanan/orang (trip rate) ± 1,89

Konversi :

Perjalanan/hr → Orang/hr → Kendaraan/hr

JUMLAH ORANG YANG MELAKUKAN PERJALANAN DARI BODETABEK KE DKI JAKARTA (KOMUTER)

TAHUN 2011

Tangerang

1.158.486
(31,53 %)

Moda Transportasi	Pengguna (orang)	
Motor	591.646	51%
Mobil	308.754	27%
Angkutan Umum	258.086	22%

DKI
9.607.000

Bekasi

1.330.544
(36,21 %)

Moda Transportasi	Pengguna (orang)	
Motor	660.258	50%
Mobil	357.838	27%
Angkutan Umum	312.448	23%

Bogor/
Depok

1.185.403
(32,26 %)

Moda Transportasi	Pengguna (orang)	
Motor	567.368	48%
Mobil	292.392	25%
Angkutan Umum	325.643	27%

Total Bodetabek ke DKI
3.674.433 orang/hr

- Jumlah Penduduk DKI 9.607.000 orang (72,33 %)
- Jumlah Komuter 3.674.433 orang (27,67 %)
- Jumlah Yang beraktivitas di DKI 13.281.433 orang

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR KOMUTER DARI BODETABEK KE DKI JAKARTA

TAHUN 2011


Tangerang

620.026 (32,37 %)		
Moda Transportasi	Jumlah (unit)	
Motor	440.869	71%
Mobil	169.645	27%
Angkutan Umum	9.512	2%

DKI
7.979.833

Bekasi

700.125 (36,55 %)		
Moda Transportasi	Jumlah (unit)	
Motor	491.995	70%
Mobil	196.614	28%
Angkutan Umum	11.515	2%



Total Bodetabek ke DKI
1.915.585 kendaraan/hr
dimana 98% kendaraan
pribadi

Angka okupansi kendaraan :

- Motor 1,342
- Mobil 1,820
- Angkutan umum 27,133

- Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI

7.979.833 Unit (80,64 %)


- Jumlah Kendaraan Bermotor Bodetabek ke DKI

1.915.585 Unit (19,36 %)


Total Kendaraan Bermotor yang beraktivitas di DKI

9.895.568 Unit

STRATEGI → PTM



SKEMA IMPLEMENTASI KAWASAN DILARANG MEROKOK



PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR LARANGAN MEROKOK DI ANGKUTAN UMUM

NO	PERATURAN PERUNDANGAN	POKOK PENGATURAN
1.	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 115 ayat (1) huruf e, Angkutan Umum salah satu Kawasan Tanpa Rokok;▪ Pasal 199 ayat (2), Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2.	PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 22, Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok;
3.	PERDA No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 13 ayat (1), angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok;▪ Pasal 41 ayat (2), Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR LARANGAN MEROKOK DI ANGKUTAN UMUM

NO	PERATURAN PERUNDANGAN	POKOK PENGATURAN
4.	PERGUB No. 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, merupakan perubahan atas PERGUB No. 75 Tahun 2005 .	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 3, Sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum;▪ Pasal 27, Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :<ol style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis;b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dand. pencabutan izin.
5.	PERGUB No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 27 ayat (1), angkutan umum yang terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan kawasan dilarang merokok, dikenakan sanksi administrasi;▪ Pasal 27 ayat (2), Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :<ol style="list-style-type: none">a. peringatan tertulis;b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dand. pencabutan izin.

DATA PELANGGARAN MEROKOK DI ANGKUTAN UMUM

1. Pelaku Pelanggaran

No.	Pelaku Pelanggaran	Percentase (%)
1.	Penumpang	43 %
2.	Pengemudi	40 %
3.	Kenek/Kondektur	17 %

2. Moda Angkutan Umum

No.	Moda Angkutan Umum	Percentase (%)
1.	Bus Sedang	69 %
2.	Bus Besar	19 %
3.	Bus Kecil	12 %

Cat : 700 Responden di 535 Angkutan Umum

Sumber : Hasil Survey YLKI Maret 2013

POTRET PEROKOK di ANGKUTAN UMUM



PENGEMUDI / AWAK ANGKUTAN UMUM



PENUMPANG ANGKUTAN UMUM

KENDALA YANG DIHADAPI

Tingginya tingkat pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok di Angkutan Umum antara lain disebabkan oleh :

- 1)Ketidaktahuan para awak penumpang angkutan umum atas aturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok;**
- 2)Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian dari para awak / penumpang angkutan umum;**
- 3)Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah;**
- 4)Bagi sebagian orang, merokok sama halnya seperti makan / minum, sehingga dianggap hal yang lumrah untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun.**

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan dalam rangka melakukan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Dilarang Merokok di Angkutan Umum antara lain :

1) Pembinaan :

- Sosialisasi Kepada Pemilik dan Awak Angkutan Umum;**
- Penempelan Stiker Kawasan Dilarang Merokok di Angkutan Umum;**
- Pemasangan Spanduk di Terminal-Terminal Bus.**

2) Pengawasan :

- Peringatan (lisan/tertulis);**
- Sanksi Pidana (denda).**

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

- 3) Mendorong peran serta masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk :**
- Sosialisasi / Kampanye Kawasan Dilarang Merokok di Angkutan Umum;**
 - Penandaan dengan menempalkan Stiker Kawasan Dilarang Merokok di Angkutan Umum;**
 - Melaporkan pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok di Angkutan Umum;**
 - Pengawasan dan Penindakan terhadap pelanggar Kawasan Dilarang Merokok.**

PEMASANGAN STIKER, SPANDUK & SOSIALISASI



SANKSI PERINGATAN DAN DENDA



KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT



Pada tanggal 25 September 2013, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar Operasi Yustisi Kawasan Dilarang Merokok di Terminal Kampung Rambutan, yang mendapatkan sebanyak 29 orang tengah merokok dan pelanggar itu divonis hakim saat itu juga dengan denda Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-.



PERAN SERTA MASYARAKAT



STIKER SOSIALISASI KDM DISHUB TAHUN 2013





DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA



TERIMA KASIH

Website : dishub.jakarta.go.id

Email : dishubdki@gmail.com

Call Center :

Telpon : (021) 3457471

Sms : 0857-7455-2731